

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditunjukkan oleh keberadaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, termasuk di dalamnya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>1</sup> PTUN dibentuk untuk melindungi hak masyarakat yang mencari keadilan, terutama mereka yang merasa dirugikan akibat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).<sup>2</sup> Berbagai keputusan pejabat tata usaha negara, seperti perizinan (vergunning), dispensasi, konsesi, dan pengurusan dokumen administratif lainnya, yang dituangkan dalam bentuk *beschikking*, dapat menjadi objek gugatan di PTUN.

Dari perspektif historis dan filosofis, keberadaan PTUN bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat. Hal ini ditegaskan dalam keterangan pemerintah saat membahas Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Penegasan serupa juga terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa PTUN bertugas memberikan perlindungan hukum kepada rakyat yang merasa dirugikan akibat KTUN.

Amanat untuk melindungi rakyat ini sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat, yang menegaskan tujuan pembentukan pemerintah untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia." Perlindungan ini tidak hanya terhadap ancaman eksternal, tetapi juga terhadap tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat merugikan rakyat.

---

<sup>1</sup> Sri Pudyatmoko dan Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1996), hal. 14.

<sup>2</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal. 57.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki tugas utama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tugas ini mencakup memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh dan final kepada pencari keadilan (yustisiabelen) melalui putusan atau penetapan yang tidak bersifat mengambang (floating). Ketika pelaksanaan keputusan pengadilan tidak dapat dieksekusi secara efektif, maka perlindungan hukum yang diberikan kehilangan maknanya.

Permasalahan eksekusi putusan di PTUN bukan hanya fenomena lokal, tetapi juga terjadi di berbagai negara. Menurut Paulus Effendi Lotulung, meskipun telah tersedia aturan dan mekanisme hukum, sering kali tidak ada upaya paksa yang efektif secara yuridis untuk memastikan instansi atau pejabat terkait menaati putusan.<sup>3</sup>

Sementara itu, dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu), sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai pesta demokrasi, pemilu sering kali menghadirkan persoalan, baik selama proses berlangsung maupun pascapemilu, yang umumnya berupa sengketa antara pihak-pihak terkait.

Undang-Undang Pemilu membedakan empat jenis sengketa pemilu: pelanggaran, sengketa proses, perselisihan hasil, dan tindak pidana pemilu. Fokus utama dalam pembahasan ini adalah sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa proses, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 466 UU Pemilu, melibatkan konflik antara peserta pemilu atau antara peserta dan

---

<sup>3</sup> Raulus Effendi Lotulung, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia Dibandingkan den gan Peradilan Administrasi yang Berlaku Di Berbagai Negara dalam Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Cet. Pertama, Jakarta: LPPHAN), hal. 64

penyelenggara pemilu akibat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Di sisi lain, sengketa hasil berkaitan dengan perbedaan pendapat mengenai penetapan perolehan suara secara nasional, yang mencakup hasil pemilu DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.<sup>4</sup>

**a. Melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pemilu, baik dalam kapasitasnya sebagai pengawas maupun sebagai lembaga yang berfungsi quasi-yudisial dalam penyelesaian sengketa pemilu.<sup>5</sup> Sebagai pengawas, Bawaslu bertugas memastikan pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga quasi-yudisial, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang timbul akibat keputusan KPU atau penyelenggara Pemilu lainnya.

Tugas Bawaslu dalam Pencegahan dan Penindakan Sengketa Proses Pemilu:

1. Pencegahan Sengketa Proses Pemilu

Dalam rangka mencegah terjadinya sengketa proses Pemilu, Bawaslu melaksanakan tugas-tugas berikut:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran Pemilu: Upaya ini bertujuan untuk mendeteksi dini dan meminimalkan potensi sengketa.
- b. Melakukan koordinasi dan supervisi: Bawaslu mengawasi pelaksanaan Pemilu melalui bimbingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggara Pemilu.

---

<sup>4</sup> Jumaeli, E. (2021). *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu*. Awasia: (Jurnal Pemilu Dan Demokrasi), hal. 1.

<sup>5</sup> Pradika, F. W., Putra, H. A., & Noris, A. (2020). *Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia*. DIVERSI : (Jurnal Hukum,) hal. 6

- c. Berkoordinasi dengan instansi terkait: Untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan dan penyelesaian persoalan Pemilu.
  - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, Bawaslu mendorong Pemilu yang lebih transparan.
2. Penindakan Sengketa Proses Pemilu
- a. Dalam menangani sengketa proses Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk:
  - b. Menerima permohonan penyelesaian sengketa dari pihak yang bersengketa.
  - c. Melakukan verifikasi formal dan materil terhadap permohonan tersebut.
  - d. Melakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
  - e. Melaksanakan adjudikasi jika mediasi gagal, yaitu proses hukum untuk memutuskan sengketa.
  - f. Memutus penyelesaian sengketa secara sah sesuai peraturan yang berlaku.
3. Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa
- Menurut Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, kewenangan Bawaslu meliputi:
- a. Menyelesaikan sengketa akibat keputusan KPU: Kompetensi Bawaslu berfokus pada keputusan yang dikeluarkan oleh KPU.
  - b. Melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota: Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Adjudikasi dan mediasi: Bawaslu memiliki mekanisme quasi-yudisial untuk memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara adil.
4. Tugas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan tambahan kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menangani sengketa di wilayahnya masing-masing:

- a. Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Berwenang menangani sengketa akibat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan menyelesaikannya melalui mediasi atau adjudikasi.
- b. Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten/Kota Bertugas menangani sengketa akibat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- c. Panwaslu Kecamatan Sebagai perpanjangan tangan Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten/Kota untuk menangani sengketa antarpeserta Pemilu.

Peran Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu mencerminkan tanggung jawab lembaga ini dalam memastikan keadilan pemilu. Dengan kewenangan yang jelas, mulai dari pencegahan hingga penindakan, Bawaslu diharapkan mampu menjaga integritas Pemilu dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kombinasi pengawasan dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme quasi-yudisial menjadi instrumen penting dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis di Indonesia.

**b. Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

Upaya hukum penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan suatu upaya hukum yang dijelaskan secara luas dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 470.<sup>6</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 470 UU Pemilu ini, bahwa sengketa proses pemilu yang diajukan melalui PTUN meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan Komisi

---

<sup>6</sup> Harsono, J. (2019). *Perubahan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7*

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.<sup>7</sup> Bunyi Undang-undang pemilihan umum tersebut menjelaskan:

1. Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2. Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
  - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
  - b. Komisi Pemilihan Umum dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
  - c. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>7</sup> (Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.)

Kabupaten/Kota dengan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Adapun tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui PTUN lebih lanjut diatur Pasal 471 UU Pemilu. Pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan (Pasal 471 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2017).<sup>8</sup>

**c. Melalui Mahkamah Konstitusi (MK)**

Bawaslu dan PTUN memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu sesuai perannya masing-masing. Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu berwenang menangani sengketa proses Pemilu yang timbul akibat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini, Bawaslu bertindak sebagai penyelesai awal sengketa dengan mekanisme mediasi dan adjudikasi. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Bawaslu dapat mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, jika salah satu pihak tidak puas, putusan tersebut dapat diajukan ke PTUN. PTUN berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu setelah upaya administrasi di Bawaslu selesai. Kewenangan ini didasarkan pada Pasal 470 dan 471 UU Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2017. PTUN memutus sengketa

---

<sup>8</sup> Jamil, J. (2020). *Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya*. Perspektif, 25(1). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.744>

administratif Pemilu dengan fokus pada prosedur dan legalitas keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu, seperti KPU.<sup>9</sup>

Sengketa pemilu dapat diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mekanisme penyelesaian sengketa proses, sebagaimana diatur dalam Pasal 466 hingga Pasal 472 UU Pemilu, dapat dilakukan melalui dua jalur Bawaslu (di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota) dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun perselisihan hasil pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk menangani masalah terkait penetapan perolehan suara secara nasional.

#### **d. Siyasah Qadhaiyyah**

Siyasah Qadhaiyyah adalah salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemerintahan dalam konteks syariah. Secara etimologis, siyasah berarti pengaturan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, sementara qadhaiyyah berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu, siyasah qadhaiyyah mengacu pada kebijakan publik yang diambil oleh penguasa dengan tujuan menjaga maslahat (kepentingan umum) dan mencegah mafsadah (kerusakan), yang harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.<sup>10</sup>

Dalam tradisi pemikiran Islam, siyasah qadhaiyyah memberikan ruang bagi penguasa untuk mengambil keputusan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks syariah (seperti Al-Qur'an dan Hadis). Sebagai contoh, dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer seperti pemilu, hak asasi manusia, atau kebijakan ekonomi, siyasah qadhaiyyah

---

<sup>9</sup> Tuloli, S. A. R. (2019). *Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi*. (Lex Administratum), hal. 7

<sup>10</sup> Saepudin, Asep. "Implementasi Siyasah Qadhaiyyah dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46, No. 1, 2016, hal. 42.

memberikan dasar hukum bagi penguasa untuk mengambil langkah yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah meskipun tidak ada ketentuan spesifik dalam teks agama. Konsep ini berfungsi untuk menjaga keadilan, kesejahteraan sosial, dan kebebasan beragama dalam masyarakat.

Penerapan siyasah qadhaiyyah dalam konteks Indonesia dapat dilihat dalam pengelolaan kebijakan publik yang memadukan hukum positif dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam kebijakan yang menyangkut aspek politik, pemilihan umum, serta pembentukan kebijakan publik yang berkeadilan. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, memiliki tantangan tersendiri dalam mengharmonisasi antara hukum negara dan prinsip-prinsip syariah. Salah satu contoh implementasi prinsip siyasah qadhaiyyah adalah dalam penetapan calon legislatif, di mana KPU (Komisi Pemilihan Umum) harus memastikan bahwa proses pemilu dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi sesuai dengan syariah, sambil tetap berpegang pada hukum negara yang berlaku.<sup>11</sup>

**Siyasah Qadhaiyyah** dalam konteks hukum Islam memang memiliki jenjang pembagian peradilan yang dapat dijelaskan melalui struktur peradilan dalam pemerintahan Islam. Meskipun tidak seperti sistem peradilan modern yang memiliki pembagian formal antara pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, prinsip **siyasah qadhaiyyah** mengatur berbagai tingkat kewenangan yang bisa digunakan oleh pejabat dalam menyelesaikan sengketa administratif, termasuk sengketa kepemimpinan.

Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu dalam perkara No. 1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL terkait penetapan calon legislatif oleh KPU Seluma menggambarkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam peradilan modern. PTUN Bengkulu mengimplementasikan prinsip *istiqlal*

---

<sup>11</sup> Shihab, M. Quraish. *Siyasah Qadhaiyyah dalam Perspektif Hukum Negara*. Bandung: Penerbit Mizan, 2007, hal. 58.

*al-qodlo'* (kemerdekaan kehakiman), yang memastikan keputusan pengadilan tidak dipengaruhi oleh pihak luar. Prinsip *al-musawah amamal qodlo'* (kesamaan di hadapan hukum) juga ditegakkan, di mana semua pihak diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Selain itu, prinsip *alaniyatu majlisil qodlo'* (sidang terbuka) diterapkan untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam proses peradilan.

Meskipun peradilan Indonesia mengikuti hukum positif, prinsip-prinsip *sulthotul qodli* (kekuasaan kehakiman) dari fikih Islam tetap menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan yang adil dan berpihak pada kepentingan umum. Putusan PTUN Bengkulu ini mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan prinsip *siyasah qadhaiyyah*, yang mengutamakan kemaslahatan umum dan keadilan untuk masyarakat

Latar belakang analisis ini berfokus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL yang terkait dengan sengketa penetapan calon legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma. Kasus ini melibatkan Maskun, S.E., seorang calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang merasa dirugikan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma yang membatalkan pencalonannya.<sup>12</sup> Dalam perspektif hukum, sengketa ini mencerminkan peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan perselisihan administratif antara individu dan lembaga negara. Selain itu, analisis ini juga mengkaji penyelesaian sengketa tersebut melalui prinsip *Siyasah Qadhaiyyah* dalam hukum Islam, yang menekankan pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat dalam proses peradilan.

Dalam perkara No. 1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL tentang Penetapan Calon Legislatif oleh KPU Seluma, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menguji kewenangan dan prosedur penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Seluma yang mengubah Daftar Calon Tetap

---

<sup>12</sup> Putusan Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

(DCT) untuk Pemilu 2019. Penggugat menilai keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya terkait kelengkapan dokumen administrasi, terutama statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hakim mempertimbangkan bahwa KPU Kabupaten Seluma tidak cermat dalam memeriksa data administratif, melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, dan tidak mematuhi tahapan waktu yang ditentukan.<sup>13</sup>

Hasilnya, hakim membatalkan Keputusan KPU yang mengubah DCT dan mewajibkan KPU untuk mencabut keputusan tersebut, serta memulihkan DCT yang sebelumnya ditetapkan. Majelis Hakim juga memutuskan bahwa Tergugat harus membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000. Putusan ini menegaskan pentingnya kecermatan dalam memenuhi persyaratan administratif dalam proses pemilu dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.<sup>14</sup>

Dasar hukum kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan masalah terkait Pemilu, meskipun laporan ditolak oleh Bawaslu karena telah kadaluarsa, terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan sistem hukum Indonesia, PTUN memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah

---

<sup>13</sup> Putusan Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

<sup>14</sup> Putusan Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

sengketa antara seseorang atau badan hukum perdata dengan pejabat Tata Usaha Negara, yang berkenaan dengan keputusan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, jika terdapat keputusan KPU yang merugikan pihak tertentu, seperti keputusan penolakan calon legislatif, maka sengketa tersebut dapat diajukan ke PTUN meskipun laporan ke Bawaslu sudah kadaluarsa.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu)

Pasal 475 UU Pemilu memberikan kewenangan kepada PTUN untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan keputusan administratif Pemilu, termasuk keputusan KPU mengenai penetapan calon legislatif. Meskipun Bawaslu menolak laporan karena sudah kadaluarsa, pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat keputusan KPU ke PTUN berdasarkan kewenangan ini.

3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilu

PMK ini mengatur prosedur sengketa Pemilu yang melibatkan PTUN. Sengketa administratif Pemilu yang diajukan ke PTUN dapat mencakup berbagai keputusan KPU, termasuk keputusan mengenai daftar calon tetap (DCT) atau pembatalan pencalonan.

Meskipun Bawaslu sudah menolak laporan yang sudah kadaluarsa, hak seseorang untuk menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum di PTUN tetap dapat dilakukan, asalkan keputusan KPU tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL TENTANG PENETAPAN CALON**

## LEGISLATIF OLEH KPU KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH”

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara No. 1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon Legislatif Oleh KPU Seluma?
2. Bagaimana tinjauan Siyasa Qadhaiyyah terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara No. 1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon Legislatif Oleh KPU Seluma ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara No. 1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon Legislatif oleh KPU Seluma.
2. Untuk mengetahui tinjauan Siyasa Qadhaiyyah terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Perkara No. 1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon Legislatif Oleh KPU Seluma.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara No. 1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon Legislatif oleh KPU Seluma. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dinantikan dapat membawa manfaat teoritis maupun praktis

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memperluas pemahaman dan pengetahuan semua mahasiswa, serta memberikan partisipasi terhadap ilmu pengetahuan hukum.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi subjek penelitian memaksimalkan perannya dalam menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara No. 1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon legislatif oleh KPU Kabupaten Seluma.

b. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menanamkan semangat dan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk memaksimalkan perannya dalam menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara No. 1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon Legislatif oleh KPU Kabupaten Seluma.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara No. 1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon Legislatif oleh KPU Kabupaten Seluma.

d. Bagi pembaca

Meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara No. 1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon Legislatif oleh KPU Kabupaten Seluma.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. M. Ahlan Shalla, Mahaiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian terdahulu yang membahas "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor Perkara

2/G/Ki/2018/Ptun.Bna, 2022"<sup>15</sup>. Dengan "Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon Legislatif Oleh KPU Kabupaten Seluma Perspektif Siyash Qadhaiyyah" memiliki kesamaan dalam konteks pengujian keputusan lembaga negara terkait dengan hukum administrasi negara, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas terhadap keputusan publik. Keduanya melibatkan analisis terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang mencakup pelaksanaan keputusan publik yang mempengaruhi hak-hak individu atau kelompok.

Namun, perbedaan signifikan antara kedua penelitian ini terletak pada objek sengketa yang dianalisis. Penelitian pertama berkaitan dengan sengketa keterbukaan informasi publik, yang fokusnya adalah hak publik untuk mengakses informasi yang dikelola oleh instansi pemerintah. Sementara itu, penelitian kedua lebih menyoroti penetapan calon legislatif oleh KPU Kabupaten Seluma, yang ditinjau dari perspektif hukum Islam (siyash qadhaiyyah), yakni bagaimana hukum Islam dapat memberikan perspektif terhadap keabsahan dan prosedur pengaturan calon legislatif dalam sistem hukum negara.

Hasil dari kedua penelitian tersebut memberikan pemahaman yang berbeda tentang implementasi prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam konteks yang berbeda, yakni akses informasi publik di satu sisi dan pengaturan calon legislatif di sisi lainnya. Penelitian pertama menegaskan pentingnya keterbukaan informasi untuk mendukung akuntabilitas publik, sedangkan penelitian kedua menunjukkan relevansi integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam proses demokrasi dan pemilihan legislatif di Indonesia.

---

<sup>15</sup> M. Ahlan Shalla. *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor Perkara 2/G/Ki/2018/Ptun.Bna*, (Skripsi. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

2. Tiara Dwi Oktavia, Mahasiswi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penelitian terdahulu yang membahas "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah"<sup>16</sup>. dan "Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon Legislatif Oleh KPU Kabupaten Seluma Perspektif Siyasah Qadhaiyyah" memiliki kesamaan dalam hal menggunakan perspektif siyasah qadhaiyyah, yang menganalisis penerapan hukum Islam terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh badan negara, terutama yang berhubungan dengan kebijakan publik dan demokrasi. Kedua penelitian ini mengevaluasi keputusan pengadilan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dalam konteks kebijakan pemerintah.

Namun, perbedaannya terletak pada objek yang dianalisis. Penelitian pertama fokus pada pembatalan keputusan pemerintah yang mengatur seragam sekolah dan kebijakan terkait, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam tentang kebebasan beragama dan hak individu. Sementara penelitian kedua lebih menyoroti keputusan terkait penetapan calon legislatif oleh KPU, yang dikaji dari sudut pandang siyasah qadhaiyyah mengenai legitimasi dan keabsahan dalam sistem politik dan pemilihan umum.

Hasil dari kedua penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks kebijakan negara, dengan penelitian pertama menyoroti perlunya kebijakan yang menghormati kebebasan beragama, dan penelitian kedua menekankan

---

<sup>16</sup> Tiara dwi oktavia. *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah*, (Skripsi. Fakultas Syaria"ah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021).

relevansi integrasi nilai-nilai Islam dalam proses demokrasi dan pemilihan legislatif di Indonesia.

3. Harsono J dkk, Jurnal Panji Keadilan Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum

Penelitian terdahulu yang berjudul "Perubahan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" (Harsono, 2019)<sup>17</sup>. dan "Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon Legislatif Oleh KPU Kabupaten Seluma Perspektif Siyasah Qadhaiyyah" memiliki kesamaan dalam konteks fokus pada pemilihan umum legislatif dan peran lembaga negara dalam mengatur serta memutuskan terkait proses tersebut, terutama dalam hal calon legislatif. Keduanya mengkaji aspek hukum administrasi negara dalam konteks pemilihan umum yang terkait dengan pengawasan dan penetapan calon legislatif.

Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam masing-masing penelitian. Penelitian Harsono (2019) berfokus pada kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran dalam pemilu legislatif berdasarkan Undang-Undang Pemilu, yang lebih menekankan pada aspek pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu. Sedangkan penelitian mengenai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu menyoroti keputusan hukum tentang penetapan calon legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari sudut pandang siyasah qadhaiyyah, yaitu perspektif hukum Islam terkait legitimasi dan keabsahan keputusan tersebut dalam kerangka demokrasi.

---

<sup>17</sup> Harsono, J. (2019). *Perubahan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jurnal Panji Keadilan : (Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum).

Hasil dari kedua penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun objek yang dianalisis berbeda, keduanya menekankan pentingnya peran lembaga negara dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam pemilihan umum. Penelitian Harsono (2019) lebih menekankan pada pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu, sementara penelitian tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu lebih fokus pada keabsahan keputusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam konteks hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.<sup>18</sup> Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif (Normatif Law Reaserch). Yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemecahan terhadap permasalahan tersebut.<sup>19</sup>

Untuk memecahkan permasalahan hukum yang dilakukan oleh peneliti dengan mengkaji mengidentifikasi norma-norma yang ada, norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin (ajaran) yang menyangkut tentang kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka jenis penelitian ini digunakan dalam penelitian hukum

---

<sup>18</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 48

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1986), hal. 42.

normatif yang berupa penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer.

## 2. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argument yang tepat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.<sup>20</sup>

## 3. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dari sebuah data tersebut didapatkan. Sumber dan jenis data dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan data sekunder.<sup>21</sup>

- a. Sumber data primer merupakan bahan yang akan dipakai dan diambil langsung dari tempat asal pertama yaitu studi dokumen Putusan Nomor 01/G/SPPU/2019/PTUN.BKL serta dari tempat penelitian dengan melakukan wawancara narasumber terkait permasalahan yang akan dibahas yaitu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber bahan yang didapatkan dari studi pustaka. Dalam hal ini, sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya. Jenis data sekunder yang akan digunakan yaitu:
  1. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer ialah materi hukum yang memiliki sifat mengikat. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 93

<sup>21</sup> Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press). Hal, 12

perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  - b. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
  - c. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - d. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
  - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR
  - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jawal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang memberikan klarifikasi terkait bahan hukum primer, meliputi buku, artikel, hasil penelitian yang digunakan untuk membantu menyelesaikan serta memecahkan persoalan yang diteliti.
  3. Bahan Hukum Tersier, yaitu data tambahan yang membagikan suatu arahan ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus, maka harus mengumpulkan putusan-putusan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi

bukan hanya landmark decision yang perlu diacu melainkan juga yang mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi.<sup>22</sup>

Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif, maka untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung dalam kegiatan ini penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara melakukan penelusuran literatur hukum, perpustakaan online ipusnas, perpustakaan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu dan perpustakaan UINFAS Bengkulu yang berupa buku-buku, makalah, artikel, dan bahan-bahan terkait isu yang dihadapi.

#### 5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan deskriptif Analisis (Descriptive Analysis) yaitu penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara No. 1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon Legislatif oleh KPU Kabupaten Seluma diteliti secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan.

#### G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam empat bab, yang disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan agar penelitian lebih mudah dipahami. Pokok-pokok pembahasannya berikut:

**BAB I, Pendahuluan.** Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II, Landasan Teori.** Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan subjek dan objek yang diteliti.

**BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Di dalamnya memuat yang dikaji yaitu bagaimana dan apa saja hasil penelitian tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara No.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 27.

1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL Tentang Penetapan Calon Legislatif oleh KPU Kabupaten Seluma.

**BAB IV, Penutup.** Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai masalah penelitian ini.

